



**PUTUSAN  
Nomor 53/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Sunggul Hamonangan Sirait, S.H.**  
Alamat : Apt. Kalibata City S/05/CF, Jalan Kalibata Raya Nomor 1 RT/RW 009/004, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **Haposan Situmorang**  
Alamat : Komplek Beji Permai, Blok C Nomor 25 Tanah Baru, Depok, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 125/PAN.MK/2014 dan

telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 53/PUU-XII/2014 pada tanggal 13 Juni 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Juni 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi];
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut;
  - (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
    - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*
  - (2) *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
  - (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*

- a. *pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.*
  - b. *korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.*
  - c. *tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
  - d. *perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
  - e. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadiliinya. Serta mengingat pula bahwa tidak ada badan peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kecuali Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
- "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadiliinya."*

## **II. LEGAL STANDING PEMOHON**

4. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, yaitu tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 ini di mana tidak ada dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak dipilih dan memilih dalam pelaksanaan Pilpres di mana para Pemohon menginginkan adanya kepastian hukum dan dasar hukum yang tegas bagi KPU dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 ini.

5. Bahwa disamping itu para Pemohon berprofesi sebagai Advokat yang mengetahui adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan pilpres tahun 2014 ini yang berpotensi akan menimbulkan kekacauan hukum dan keresahan masyarakat serta ancaman kerusuhan sosial jika ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilpres yang diragukan legitimasinya dan cenderung inskonstitusional;
6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara";
7. Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa para Pemohon mempunyai hak pilih dan dipilih pada Pemilihan Umum 2014 (baik Pemilihan anggota legislatif maupun Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden) telah terdaftar sebagai Pemilih, sebagaimana dapat dilihat di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

9. Bahwa, padahal berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
10. Bahwa dengan demikian, para Pemohon adalah individu warga negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya akibat adanya Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008, karena pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 ini menjadi tidak jelas, rancu dan tanpa dasar konstitusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Bahwa dengan demikian para Pemohon memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) serta memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon *a quo*.

### III. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum"
2. Bahwa negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti *materiel (modern)* atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.
3. Bahwa asas kepastian hukum yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (*rule of law*) juga dapat dimaknai sebagai "*a legal sistem in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*". Sehingga

negara memiliki sistem hukum yang jelas aturan-aturannya, mudah dipahami dan dapat diterapkan.

4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:
 

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
5. Bahwa Komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 ini telah menetapkan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusung oleh gabungan partai politik dan telah pula ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 pada tanggal 1 Juni 2014;
6. Bahwa dasar hukum yang akan dipergunakan oleh KPU dalam menentukan siapa pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apakah Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah tidak jelas dan tidak pasti, karena untuk Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 saja pasangan calon, tidak mempunyai landasar konstitusionalnya serta tidak terdapat pula dalam aturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) saat ini;
7. Bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008, yang berbunyi:
 

*(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.*

Adalah aturan mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih jika peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti lebih dari 2 pasangan calon. Namun jika peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh 2 pasangan calon yang saat ini terjadi, maka tidak terdapat aturan hukum perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut dan yang akan diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum pasangan calon yang saat ini terjadi, maka tidak terdapat aturan hukum perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut dan yang akan diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum.

8. Bahwa ketiadaan aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres yang jika hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jika tidak diatur segera, maka hasil dari Pilpres yang ditetapkan oleh KPU akan menjadi inkonstitusional, tidak sah, tidak mengikat dan tidak wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia;

9. Bahwa karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka pelaksanaan Pilpres tahun 2014 ini rentan terhadap gugatan hasil penetapan pemenangnya yang dilakukan oleh KPU, para pihak yang tidak terima dengan hasil pilpres akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang dapat mengguncang kestabilan keamanan dan ketenangan sosial masyarakat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden;

Untuk mengantisipasi mengenai ketiadaan aturan hukum yang jelas dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2014, maka Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya serta berdasarkan praktek dalam bersidang di Mahkamah Konstitusi yang dijabarkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 kepada komisi pemilihan Umum berdasarkan Petitum yang akan diuraikan di bawah ini.

Bahwa para Pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 dengan menyatakan hukumnya bahwa pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 adalah konstitusional sepanjang penetapan pemenangnya adalah memperoleh suara terbanyak dengan hanya 1 (satu) putaran saja yang dikuatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Peserta calon adanya hanya 2 pasangan calon saja jadi cukup dengan satu putaran tidak perlu 2 (dua) putaran karena pesertanya itu-itulah saja;
2. Bahwa pemilihnya yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap juga adalah itu-itulah saja dengan sedikit perubahan di sana-sini yang tidak berubah signifikan antara satu putaran atau 2 putaran pelaksanaan Pilpres tersebut;

3. Pelaksanaan Pilpres dengan hanya satu putaran akan menghemat anggaran negara setengah dari yang diajukan oleh KPU apabila pelaksanaan Pilpres dengan 2 (dua) putaran.
4. Terkurusnya energi, waktu dan pikiran seluruh rakyat jika pelaksanaan Pilpres dilakukan dengan 2 (dua) putaran padahal hanya terdapat 2 pasangan calon;
5. Bahwa jangan hanya karena mengikuti dan memenuhi prosedur formal tentang sebaran suara sebesar 20% di lebih dari 50% provinsi (atau sekitar 17 provinsi), namun substansi demokrasi dan kedaulatan rakyat diabaikan belum lagi ditambah dengan anggaran atau biaya pilpres yang sangat besar dan perhatian masyarakat menjadi hanya mengurus pilpres saja.

Bahwa secara prinsip dalam memutus perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi hanya dapat berperan sebagai negative legislature. Artinya Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi membuat beberapa putusan yang tidak sekedar membatalkan norma, melainkan juga membuat Putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Dalam perspektif *juridis normative*, tindakan *activisme judicial* yang mengarah kepada kedudukan *positive legislature* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal di atas dan terkesan melampaui batas. Sekalipun demikian, apabila ditelaah beberapa Putusan mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* justru menunjukkan dan menjadi bukti sebuah penegakan hukum yang progresif. Meskipun putusan yang demikian tersebut menimbulkan problematika dan dinamika dalam implementasinya. Dalam penegakan hukum yang progresif, hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks Undang-Undang saja melainkan, menghidupkan kemaslahatan dalam konteks kualitasnya. Pada konteks inilah dalam beberapa Putusan pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berani bertransformasi, melakukan terobosan, dan menembus batas-batas ketentuan, demi menegakan hukum dan keadilan substantif berdasarkan Undang-



Undang Dasar 1945. (sumber: Dr. Martitah, M.Hum, Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke *Positive legislature?* Juni 2013, Konstitusi Press [KonPres]);

Bahwa tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 9 Juli 2014 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional;

Untuk itu para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan kepastian hukum menurut konstitusi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 9 Juli 2014 ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Bahwa dengan adanya ketentuan *"dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia"*, dihubungkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 9 Juli 2014 untuk Periode 2014-2019 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional, apabila tidak ada pasangan calon yang memenuhi sebaran hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Sehingga penyelenggaraan Pilpres tanggal 9 Juli 2014 untuk Periode 2014-2019 yang tidak ada pijakan hukumnya yang jelas dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-undang Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Menyatakan Pasal 159 ayat (1), adalah konstitusional sepanjang diartikan dan dengan ketentuan yang berbunyi: "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh

persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"; dan dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 Periode 2014-2019; dan apabila diartikan diluar penjelasan tersebut maka tentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan Pasal 159 ayat (1) yang memuat frasa "dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 14 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia" Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dipergunakan untuk melakukan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 Periode 2014-2019;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunggul Hamonangan Sirait;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Peradi atas nama Sunggul Hamonangan Sirait;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Nora) Haposan Situmorang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Peradi atas nama (Nora) Haposan Situmorang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Cuplikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Cuplikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon**

Uraian tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* ataukah tidak. Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

#### **II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon**

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis karena memang dilakukan pemilihan melalui mekanisme Pemilu, sehingga nantinya diharapkan menjadi pemerintahan mendapat legitimasi yang kuat, dan amanah, serta efektif dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilu, kualitas Pemilu yang kita harapkan adalah kualitas Pemilu yang benar-benar berkualitas dan Pemilu yang dapat berlangsung secara damai. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara efektif dan efisien bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau

demokrasi yang berdasarkan atas hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

2. Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *Real of Law dan Constitutional Democracy* adalah prinsip konstitusionalisme atau *constitutionalism*, antara lain yaitu prinsip yang menempatkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ketahui bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar, biasa dikenal dengan *the guardian of the constitution*, dan karena itu fungsinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi di Undang-Undang Dasar atau dikenal juga dengan *the ultimate interpreter of the constitution*. Dalam kerangka pemikiran demikianlah maka seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya pada UUD 1945.
3. Bahwa Undang-Undang Pilpres merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahwa secara gramatikal, ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres menyerupai ketentuan pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres menyatakan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu presiden dan

wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Berbeda dengan Pasal 6A UUD 1945 menyatakan “dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”, tetapi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, tidak ada kata-kata dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Secara gramatikal, ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres menyerupai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengatur persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam mendapatkan besaran suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dilihat dari perbandingan tersebut, maka hanya frasa “... *dilantik menjadi presiden dan wakil presiden*” pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak menjadi materi pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres.

4. Secara sistematis, ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Pilpres dan Pasal 6A UUD 1945 telah memberikan jalan keluar atau *wayout* yang sama apabila persyaratan “*Suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia*” tidak terpenuhi yaitu melalui putaran kedua di mana pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden vide Pasal 159 ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “*Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.*” Dalam Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres menyatakan bahwa, “*Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu presiden dan wakil presiden.*”
5. Secara maksud atau dikenal dengan *original intent* pembentuk UUD 1945 dalam hal ini panitia *ad hoc* TAP I MPR sebagai pembahas konstitusi, ketika membahas materi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berhenti berdebat pada angka minimal 50% + 1 dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenang

namun setelah kita telusuri dalam risalah perubahan dapat dilihat bahwa pengubah Undang-Undang Dasar 1945 juga memikirkan masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa karenanya tim ahli bidang politik waktu itu mengusulkan syarat perolehan suara lebih dari 50% diikuti dengan sebaran suara lebih dari setengah jumlah provinsi. Persyaratan persebaran tersebut ditujukan agar proses Pemilu dan partisipasi tidak saja hanya terkonsentari di Pulau Jawa saja, akan tetapi juga mengharuskan setiap calon berkampanye dan juga mencari dukungan di luar Pulau Jawa.

6. Menurut Pemerintah, Pemilu presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 159 Undang-Undang Pilpres didesain sebagai berikut. Terdiri dari beberapa item.

- 1) Terdapat tiga atau lebih pasangan calon presiden dan atau calon wakil presiden pemilu pelaksanaan pemilihan presiden.
- 2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari, setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
- 3) Desainnya seperti ini. Dalam hal tidak tercapai hal tersebut, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

7. Dari uraian di atas, muncul pertanyaan yuridis, yaitu bagaimana bila desain di atas tidak dipenuhi karena pasangan calon hanya ada dua? Dan bagaimana penggunaan norma dimaksud, apakah dapat langsung menggunakan norma Pasal 159 ayat (2)? Dan apakah dapat ditafsirkan cukup dengan mendapatkan suara terbanyak?

8. Bahwa apabila tetap diberlakukan persyaratan persentase perolehan suara setiap provinsi pada pemilihan presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, mungkin saja akan terjadi pemilihan umum putaran selanjutnya. Namun angka besaran persentase perolehan suara tidak akan berubah secara signifikan, di mana hal ini akan memperpanjang proses pilpres dan berpotensi mengakibatkan kekosongan

kekuasaan atau *vacum of power*. Kita harus meyakini bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 harus dapat dilahirkan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dilantik untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara.

9. Bahwa dalam menyikapi kondisi tersebut di atas, oleh karenanya diperlukan bahwa kita semua sebagai seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan partisipasi aktif dan peran serta, baik itu elemen masyarakat termasuk juga para Pemohon dan juga seluruh komponen negara, untuk sama-sama kita dapat memahami dan menyepakati suatu kebijakan yang betul-betul hakiki yang dapat menentukan arah negara dan kenegaraan yang lebih baik, agar jangan sampai terjadinya atau terganggunya stabilitas negara dan stagnansi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita bersama mempunyai pemahaman yang sama bahwa tujuan utama dalam mengatur sebuah negara dan juga tentunya menyelesaikan masalahnya dan menjawab kebutuhannya, serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum, melalui Mahkamah Konstitusi dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, Presiden memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## 2. Pengujian atas UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Terhadap permohonan pengujian Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang harus dilaksanakan menurut UUD.
- b. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dan luas dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara untuk tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
- c. Bahwa dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dan luas dari rakyat tersebut, maka Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan:
 

***“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.***
- d. Bahwa dalam risalah amandemen UUD 1945 disebutkan ketentuan Pasal 6A ayat (3) diatur mengenai perolehan suara minimal yang harus diraih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk



menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan domisili karena persebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir semua wilayah. Hal tersebut sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional. Konstitusi menghendaki Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan pilihan mayoritas rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir semua wilayah tersebut adalah pilihan ejawantah demokrasi dengan kualitas maksimal sehingga setidaknya pengujian atau seleksi publik terhadap kandidat berarti telah dilakukan dengan seksama.

- e. Bahwa substansi rumusan Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 kemudian diadopsi secara utuh dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan "*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia*". Dengan demikian menurut pandangan DPR, norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional mengingat substansi normanya sama dengan norma konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.
- f. Bahwa meskipun norma ketentuan Pasal 159 ayat (3) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi, namun pada sisi lain DPR dapat memahami timbulnya perdebatan hukum dalam penerapannya, khususnya penerapannya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Capres-Cawapres.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih disamping harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah di seluruh Indonesia, tetapi juga harus memenuhi perolehan suara sah minimal

20% disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia (minimal di 18 provinsi) .

- h. Bahwa meskipun hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, tidak tertutup kemungkinan persyaratan di atas tidak terpenuhi dalam satu kali pemilihan. Jika salah satu pasangan calon unggul dalam perolehan suara lebih dari 50%, belum tentu persyaratan perolehan suara sedikitnya 20% di masing-masing 18 provinsi terpenuhi dan jika hal tersebut terjadi akan timbul perdebatan apakah perlu dilakukan pemilihan umum putaran kedua atau lebih tepatnya dinamakan pemungutan suara ulang mengingat pasangan calon yang dipilih baik jumlah maupun nama pasangan Capres-Cawapresnya sama.
- i. Bahwa untuk persoalan sebagaimana diuraikan pada huruf h di atas, dalam konstitusi hanya terdapat rujukan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD, pasangan yang perolehan suaranya terbesar pertama dan kedua maka diajukan ke putaran kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pada putaran kedua, pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak, berapa pun suara yang terkumpul sekalipun hanya di tiga provinsi maka calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- j. Bahwa dalam sejarahnya, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945 diputuskan pada Perubahan Ketiga (Tahun 2001). Sementara itu, 6A ayat (4) diputuskan dalam Perubahan Keempat (Tahun 2002). Mengandung arti bahwa kronologi munculnya Pasal 6A UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa ayat (3) merupakan **syarat mutlak** untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden. Sementara ayat (4) yang muncul belakangan, merupakan ketentuan lanjutan untuk melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) yang notabene baru ditetapkan satu tahun kemudian, ialah **ayat jalan keluar (escape clause)** atau alternatif

konstitusional, apabila syarat mutlak sebagaimana diatur ayat (3) tersebut tidak terpenuhi.

- k. Bahwa dengan jumlah pasangan calon yang minimal seperti saat ini yaitu dua pasang, aturan syarat kemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap berlaku sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun Apabila tidak ada pasangan yang mampu memenuhi minimal 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi, maka DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menafsirkan apakah ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD Tahun 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diterapkan pada pemilihan umum presiden yang hanya diikuti 2 (dua) Pasangan Capres-Cawapres sehingga harus ada pemungutan suara ulang, ataukah ketentuan persyaratan presiden terpilih dalam Pasal 6A ayat (3) tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 pasangan Capres dan Cawapres, jika demikian halnya akan terjadi kekosongan hukum untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden terpilih karena dalam konstitusi dan UU Pilpres tidak diatur hal yang demikian.

Demikian keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945;
2. Menyatakan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008

terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 karena tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Menurut para Pemohon Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 juga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan Pilpres 2014, dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan keresahan masyarakat serta ancaman kerusuhan sosial jika ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilpres yang diragukan legitimasinya dan cenderung inskonstitusional;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang merasa potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang menyatakan bahwa, “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia” yang menurut para Pemohon bertentangan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, pukul 12.01 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan Mahkamah tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Selain itu, putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah bersifat *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada para Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 12.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat,



Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/ yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**